



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Prov. Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kec. Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Prov. Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan **PEMOHON II** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang Laki-Laki yang bernama **CALON SUAMI**;
2. Bahwa pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, Lahir di Benai Kecil tanggal 29-05-1994 Pendidikan Terakhir SLTP , saat ini sudah bisa hidup mandiri.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, Lahir Benai Kecil Tanggal 20-07-1988 Pendidikan Terakhir SLTP, dan saat ini sudah bisa hidup mandiri.
 - Anak 3, Lahir Benai Kecil tanggal 18-08-2002, Pendidikan Terakhir SLTP, dan saat ini sudah bisa hidup mandiri.
 - Anak 4, Lahir Benai Kecil tanggal 07-01-2006 Pendidikan Masih Sekolah Dasar dan Masih Tanggungan Orang Tua.
 - Anak 5, Lahir Benai Kecil tanggal 14-08-2010 Pendidikan Masih Sekolah Dasar dan Masih Tanggungan Orang Tua.
 - Anak 6, Lahir Benai Kecil Tanggal 04-09-2012 Pendidikan Masih Sekolah Dasar dan Tanggungan Orang Tua.
3. Bahwa pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Teluk Kuantan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX. Tanggal. 29 Juni 2020;
 4. Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan **Calon suami**, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sudah lebih dari 1 tahun;
 5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim nya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
 6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
 7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan intim sebagaimana seperti suami istri;
 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon sudah Akil Baligh serta sudah siap untuk menjadi istri;
10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
11. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan Nasab / Sepersusuan atau semenda;
12. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah;
13. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar saling suka sama suka dan keinginan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
14. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon I**) untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran 2 tahun lebih dan ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan saudara Calon suami;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dan berpacaran dengan Calon suaminya lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami (Calon suami) telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyesal sudah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi istri serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami (Calon suami) tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon masih sekolah kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon (anak para Pemohon) selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan Calon suami dengan anak para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sering pergi bersama dengan anak para Pemohon dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan anak para Pemohon dan sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyesal sudah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon (anak para Pemohon) selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa anaknya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon I No.XXXXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 24 Juni 2012, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II No.XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 24 Juni 2012, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Anak para Pemohon No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 12 Oktober 2006, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Asli Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singngi, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan kesehatan dan kehamilan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Benai tanggal 15 Juni 2020, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tandai (P.6);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan, adalah karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 2 (dua) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), mengingat secara fisik, anak Pemohon I dan Pemohon II masih sangat muda dan masih dalam usia sekolah namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.5, permohonan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, telah diajukan ke KUA Kecamatan Benai, namun permohonan tersebut ditolak karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup dan belum mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan Kehamilan atas nama Gustina Fitri, telah terbukti bahwa Anak para Pemohon pertanggal 15 Juni 2020, telah hamil selama 14 (empat belas) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami selama lebih kurang 2 tahun;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
8. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan saat ini tidak bekerja;
9. Bahwa anak para Pemohon sehat secara rohani;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak para Pemohon yaitu Anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani oleh Psikolog, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2009 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Dispensasi Kawin anak Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 20120 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami **Achmad Sutiyono, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	416.000,00
---------------	---	-----	------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)